



**PERATURAN DAERAH KOTA SERANG**

**NOMOR 13 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PAJAK REKLAME**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SERANG**

- Menimbang :
- a. bahwa pajak reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah untuk memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa sesuai dengan kedudukan dan peran pemerintah daerah, diperlukan pembangunan melalui efektivitas pajak daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan harkat dan martabat manusia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kota Serang tentang Pajak Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
  4. Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan .....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Serang (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2008 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG**

dan

**WALIKOTA SERANG**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA SERANG TENTANG PAJAK REKLAME**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Pemerintah .....

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang;
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
8. Izin reklame adalah izin yang diberikan kepada badan atau perorangan untuk penyelenggaraan reklame;
9. Pajak reklame yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan reklame;
10. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersil, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau seseorang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah;
11. Panggung atau lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame;
12. Penyelenggara reklame adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya;
13. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak di bidang periklanan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
14. Titik lokasi reklame adalah penempatan lokasi pemasangan reklame yang tersebar di beberapa wilayah yang ditetapkan oleh Walikota;
15. Kawasan atau zona adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame;
16. Nilai jual obyek pajak reklame adalah keseluruhan pembayaran atau pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya atau harga beli bahan reklame, konstruksi, instalasi listrik, pembayaran atau ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan reklame rampung, dipancarkan, diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang ditempat yang telah diizinkan;
17. Nilai strategis lokasi reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha;

18. Surat .....

18. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atas penyeteroran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan;
22. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang;
23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
24. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
25. Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPLB, SKPDN, STPD atau terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
26. Putusan banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap kurat keputusan keberatan yang diajukan wajib pajak;
27. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Serang;
28. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Serang yang memuat sanksi atau ancaman pidana;
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK**

#### **Pasal 2**

- (1) Dengan nama pajak reklame dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan reklame;
- (2) Obyek pajak adalah semua penyelenggaraan reklame;
- (3) Penyelenggaraan .....

(3) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :

- a. Reklame papan atau billboard atau megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kayu, kertas, plastik, fiber glass, kaca, batu, logam, atau bahan lain yang sejenis, di pasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau dengan cara digantung atau ditempelkan pada benda lain;
- b. Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan dengan bahan kain, plastik, kertas, bagor, atau bahan lain;
- c. Reklame melekat (stiker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, ditempelkan atau di pasang pada benda lain;
- d. Reklame selebaran adalah reklame yang disebar diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan untuk tidak ditempelkan pada benda lain;
- e. Reklame berjalan, termasuk kendaraan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara berjalan atau berkeliling dimana reklame tersebut ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan;
- f. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, pesawat, atau alat lain yang sejenis;
- g. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan menggunakan suara yang ditimbulkan dari atau perantara alat atau pesawat apapun;
- h. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan klise berupa kaca atau film ataupun bahan-bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain atau dipancarkan melalui pesawat televisi;
- i. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mempergunakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara;
- j. Reklame laut adalah reklame yang diselenggarakan di laut dengan menggunakan kapal laut baik motor maupun tidak bermotor.

### Pasal 3

(1) Tidak termasuk dari obyek pajak adalah :

- a. Penyelenggaraan reklame oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- b. Penyelenggaraan reklame melalui televisi, radio, warta harian;
- c. Pengumuman yang diadakan untuk memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Tulisan atau benda-benda yang dipasang semata-mata untuk menjamin keselamatan umum;
- e. Tulisan atau benda-benda yang dipasang berkenaan dengan Pemilihan Umum yang diselenggarakan berkenaan dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Tulisan-tulisan, tanda-tanda dan lain sebagainya yang dipasang berkenaan dengan adanya konvensi, kongres, rapat atau pertemuan partai atau organisasi-organisasi, usaha-usaha sosial dan lain-lainnya semata-mata tidak mencari keuntungan dengan batas waktu tertentu, sedangkan untuk waktu selebihnya dari jangka waktu yang telah ditetapkan tadi, pemasangan selanjutnya dianggap sebagai pemasangan reklame biasa;

g. Reklame .....

- g. Reklame yang ditempatkan pada suatu kendaraan yang berasal dari daerah lain dan berada di daerah tersebut tidak lebih dari 7 (tujuh) hari;
- h. Penyelenggaraan reklame semata-mata memuat nama dan atau pekerjaan orang atau benda yang menempati tanah atau bangunan dengan ketentuan luasnya tidak melebihi  $\frac{1}{4}$  (seperempat) m<sup>2</sup>.

#### **Pasal 4**

- (1) Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan atau memesan reklame;
- (2) Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

### **BAB III**

#### **PERIZINAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame diwajibkan memiliki izin terlebih dahulu, dengan mengajukan permohonan kepada Walikota;
- (2) Untuk setiap pemberian izin reklame diberikan batas waktu berdasarkan klasifikasi atas jenis reklame yang dimohon sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini;
- (3) Tata cara dan persyaratan permohonan izin ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 6**

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berakhir atau dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :
  - a. Masa berlakunya izin telah berakhir;
  - b. Terjadi perubahan baik secara teknis maupun administrasi, sehingga tidak sesuai lagi dengan pemberian izinnya;
- (2) penyelenggara reklame wajib membongkar reklame beserta bangunannya paling lama 1 (satu) bulan setelah izin habis masa berlakunya atau dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Apabila penyelenggara reklame tidak melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota berwenang membongkar dan membersihkan reklame beserta bangunan konstruksi tersebut atas biaya penyelenggara reklame;
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dari uang jaminan konstruksi;
- (5) Reklame beserta bangunan konstruksi reklame yang dibongkar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diambil oleh penyelenggara reklame paling lama 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal pembongkaran;
- (6) Apabila kewajiban penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka reklame beserta bangunan konstruksi tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB IV .....

## BAB IV

### PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan reklame dapat dilakukan oleh perorangan atau badan;
- (2) Tata cara dan persyaratan penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, harus diajukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum reklame diselenggarakan;
- (2) Penyelenggaraan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus terlebih dahulu memperoleh pertimbangan tim;
- (3) Pertimbangan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus diberikan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal permohonan.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan (estetika) dan tetap berwawasan budaya yang islami serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, ketertiban dan keamanan serta harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

#### Pasal 10

- (1) Untuk memenuhi persyaratan keindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, pemasangan reklame ditempatkan pada panggung reklame atau titik-titik reklame;
- (2) Penetapan panggung reklame dan titik-titik reklame ditetapkan oleh Walikota;
- (3) Pembangunan panggung reklame diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (4) Pembangunan panggung reklame harus menyusun naskah reklame dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar;
- (5) Penggunaan bahasa asing hanya dipergunakan bagi perusahaan dan atau merk dagang yang mempunyai hak paten.

#### Pasal 11

Penyelenggara reklame berkewajiban :

- a. Menempelkan cap atau tanda lain pada reklame ditetapkan oleh Walikota;
- b. Memelihara reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- c. Menyerahkan uang jaminan konstruksi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari nilai konstruksi reklame;
- d. Membongkar reklame beserta bangunan konstruksi segera setelah berakhirnya izin atau setelah izin dicabut;
- e. Menanggung segala akibatnya disebabkan penyelenggaraan reklame yang menimbulkan kerugian pada pihak lain.

e. Penyelenggara .....

### **Pasal 12**

Penyelenggara reklame dilarang menyelenggarakan reklame :

- a. Pada persil-persil kantor milik Instansi Pemerintah;
- b. Pada median taman serta tidak merusak keindahan kota;
- c. Pemasangan reklame disekitar tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat lain tertentu ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB V**

### **DASAR PERHITUNGAN PAJAK DAN TARIF PAJAK**

#### **Pasal 13**

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai sewa reklame;
- (2) Nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan pemasangan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan besarnya biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan, pemeliharaan, lama pemasangan, nilai strategis, lokasi dan jenis reklame;
- (5) Hasil perhitungan nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan dalam bentuk tabel dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

#### **Pasal 14**

Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima prosen).

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK**

#### **Pasal 15**

- (1) Pajak yang terutang dipungut di wilayah daerah ;
- (2) Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

## **BAB VII**

### **MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH**

#### **Pasal 16**

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu penyelenggaraan reklame.

Pasal 17 .....

**Pasal 17**

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan reklame.

**Pasal 18**

- (1) Setiap wajib pajak wajib mengisi SPTPD;
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

**BAB VIII**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK**

**Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD;
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai SKPD diterima, dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

**Pasal 20**

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
  - a. SKPDKB ;
  - b. SKPDKBT ;
  - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan :
  - a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi 2 % (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai saat terutangnya pajak;
  - b. Apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai terutangnya pajak;

c. Apabila .....

- c. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai saat terutang pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang dikenakan sanksi administrasi berapenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut;
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b sepenuhnya atau sebahagian dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan;
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

## BAB IX

### TATA CARA PEMBAYARAN

#### Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD;
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh Walikota;
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas;
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan;
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar;

(4) Walikota .....

- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang bayar;
- (5) Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (4) ditetapkan oleh Walikota.

#### **Pasal 23**

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan;
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak ditetapkan oleh Walikota.

### **BAB X**

#### **TATA CARA PENAGIHAN PAJAK.**

#### **Pasal 24**

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari terhitung mulai saat jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang;
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Pejabat.

#### **Pasal 25**

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar, ditagih dengan surat paksa;
- (2) Pejabat menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari terhitung mulai tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

#### **Pasal 26**

Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan surat paksa, Pejabat segera menerbitkan surat perintah pelaksanaan penyitaan.

#### **Pasal 27**

Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan surat perintah melaksanakan penyitaan, Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 28 .....

**Pasal 28**

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada wajib pajak.

**Pasal 29**

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak daerah ditetapkan oleh Walikota.

**BAB XI**

**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN  
PEMBEBASAN PAJAK**

**Pasal 30**

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Peraturan Walikota.

**BAB XII**

**TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN  
KETETAPAN  
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 31**

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat :
  - a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
  - b. Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahan.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atau SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada Walikota atau Pejabat paling lambat (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas;
- (3) Walikota atau Pejabat paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

**BAB XIII .....**

**BAB XIII**  
**KEBERATAN DAN BANDING**

**Pasal 32**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
  - a. SKPD ;
  - b. SKPDKB ;
  - c. SKPDKBT ;
  - d. SKPDLB ;
  - e. SKPDN.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal SKPD. SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan;
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah harus memberikan keputusan;
- (4) Setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Walikota atau Pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan;
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**Pasal 33**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan keberatan;
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

**Pasal 34**

Pengajuan keberatan dan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

**B A B XIV**  
**PENGEMBALIAN KELEBIHAN**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

**Pasal 35**

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
  - a. Nama dan alamat wajib pajak;
  - b. Masa pajak;
  - c. Besarnya kelebihan;
  - d. Alasan jelas.
- (2) Walikota atau pejabat yang ditunjuk oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk oleh Walikota tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan;
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud;
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP);
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan terhitung mulai diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau Pejabat memberikan denda sebesar 2 % (dua prosen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

**Pasal 36**

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

**BAB XV**  
**KADALUARSA**

**Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah;

(2) Kadaluarsa .....

- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) tertangguh apabila :
- a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa;
  - b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung

## **BAB XVI**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 38**

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan disamping dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 37, maka bila dipandang perlu, Walikota dapat menutup sementara kegiatan usaha wajib pajak dalam hal wajib pajak terbukti tidak membayar pajak;
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), Walikota dapat melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan perpajakan daerah.

## **BAB XVII**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta .....

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XVIII**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 40**

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang;
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

#### **Pasal 41**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung mulai saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian pajak atau berakhirnya tahun pajak.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 42**

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 30 Desember 2008


**WALIKOTA SERANG,**



**BUNYAMIN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KOTA SERANG,**



**S U L H I**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008**  
**NOMOR .....13.....**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SERANG  
NOMOR ...1.3... TAHUN 2008  
TENTANG  
PAJAK REKLAME**

**I. PENJELASAN UMUM**

Dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha saat ini, khususnya di bidang perdagangan dan jasa, menuntut para pengusaha saling bersaing dalam memasarkan produk-produknya baik dalam bidang perdagangan maupun jasa. Salah satu sarana untuk memasarkan produk-produk tersebut adalah dengan jalan promosi yaitu reklame.

Seiring dengan kian majunya ilmu dan teknologi, maka demikian pula halnya dengan jenis dan bentuk reklame semakin bervariasi. Maka untuk mengantisipasi hal tersebut dipandang perlu dibuat peraturan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada para pengusaha di bidang reklame.

Dalam Peraturan Daerah ini, selain terdapat perbedaan yang jelas mengenai obyek pajak, juga dalam hal besarnya tarif pajak yaitu menggunakan sistem prosentase. Dari segi administrasi dan pelaksanaannya lebih efektif dan efisien serta dapat lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sumber pajak daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan langsung oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka wajib pajak reklame adalah orang pribadi atau badan tersebut. Apabila penyelenggara reklame dilaksanakan oleh Pihak Ketiga, maka pihak ketiga tersebut menjadi wajib pajak.

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6 .....

Pasal 6

Hal ini dimaksudkan agar tercapai efektivitas dan efisiensi penagihan pajak yang didasari oleh surat paksa, ketentuan ini memberi kekuatan eksekutorial serta memberi kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap kepada surat paksa. Dengan demikian, surat paksa langsung dapat dilaksanakan tanpa bantuan putusan pengadilan lagi dan tidak dapat diajukan banding.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Dalam hal reklame diselenggarakan oleh orang pribadi atau badan yang memanfaatkan reklame untuk kepentingan sendiri, maka nilai sewa reklame dihitung berdasarkan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame. Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, maka nilai sewa reklame ditentukan berdasarkan jumlah pembayaran untuk suatu masa pajak atau masa penyelenggaraan reklame dengan memperhatikan biaya pemasangan reklame, pemeliharaan reklame, lama pemasangan, nilai strategis lokasi dan jenis reklame.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14 .....

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Walikota karena jabatannya, berlandaskan unsur keadilan dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar, misalnya wajib pajak ditolak pengajuan keberatannya karena tidak memenuhi persyaratan formal (memasukan surat keberatan tidak pada waktunya) meskipun persyaratan materil terpenuhi.

Huruf c .....

Huruf c  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Pasal 29

Ayat (1)  
Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan wajib pajak.

Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan keadaan di luar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.

Ayat (3)  
Ayat ini memberi kepastian hukum kepada wajib pajak dalam rangka tertib administrasi.

Ayat (4)  
Cukup Jelas

Ayat (5)  
Ketentuan ini dimaksudkan agar wajib pajak tidak menghindar dari kewajibannya untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan daerah.

Pasal 30

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah Badan Peradilan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34 .....

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2008  
NOMOR ...11.....**